



**PUTUSAN**

Nomor: 40/Pid.B/2011/PN.KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

**TERDAKWA 1**

Nama lengkap : JEPMIN KAFELMAU Als JAKIN ;-----  
Tempat lahir : Mebung ; -----  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /9 Juni 1989 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Alim Mebung, Kec Alor Tengah Utara ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----  
Pendidikan : SMK Kelas 3 ; -----

Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/16/II/2011/Reskrim, tanggal 20 Februari 2011, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;--- --
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 21/P.3.21/Epp.2/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.185/P.3.21/Ep.2/04/2011 tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:48/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 48/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;-----

**TERDAKWA 2**

Nama lengkap : HARUN KAFELMAU Als BOXEN;-----  
Tempat lahir : Mebung ; -----  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /26 Juni 1983 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Halaman 1 dari 38 Halaman, Putusan Nomor: 40/Pid.B/2011/PN.KLB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Alim Mebung, Kec Alor Tengah Utara, Kab  
Alor ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----  
Pendidikan : SD (amat) ; -----

Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-

1. Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/17/II/2011/Reskrim, tanggal 21 Februari 2011, sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;--- --
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 21/P.3.21/Epp.2/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.187/P.3.21/Ep.2/04/2011 tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:49/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 49/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;-----

**TERDAKWA 3**

Nama lengkap : YAKOBUS MAATA Als JIKO ;-----  
Tempat lahir : Mebung ; -----  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /20 Januari 1990 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Alim Mebung, Kec Alor Tengah Utara ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----  
Pendidikan : SMK Kelas 3 ; -----

Terdakwa 3 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/14/II/2011/Reskrim, tanggal 20 Februari 2011, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;---



2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 21/P.3.21/Epp.2/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.188/P.3.21/Ep.2/04/2011 tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:50/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 50/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;-----

**TERDAKWA 4**

Nama lengkap : DANIEL KAFELMAU Alias  
ARGEN ;-----  
Tempat lahir : Mebung ;-----  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /30 Desember 1986 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Alim Mebung, Kec Alor Tengah Utara ;-----  
A g a m a : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Pelajar ;-----  
Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa 4 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/13/II/2011/Reskrim, tanggal 20 Februari 2011, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;---
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 21/P.3.21/Epp.2/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.189/P.3.21/Ep.2/04/2011 tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:51/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;-----

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 51/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;-----

## TERDAKWA 5

Nama lengkap : YULIUS JENLAU Als  
SOKAT ;-----  
Tempat lahir : Kamengtakani ;-----  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun /Tahun 1985 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Alim Mebung, Kec Alor Tengah Utara ;-----  
A g a m a : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----  
Pendidikan : tidak sekolah ;

Terdakwa 5 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. ---Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/25/II/2011/Reskrim, tanggal 14 Maret 2011, sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 29/P.3.21/Epp.2/03/2011, tanggal 31 Maret 2011, sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.190/P.3.21/Ep.2/04/2011 tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:52/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 52/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;-----

## TERDAKWA 6

Nama lengkap : SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Als SAMUEL KAMENGKARI Als RIMBA ;-----  
Tempat lahir : Mebung ;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /9 Mei 1989 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----



Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Alim Mebung, Kec Alor Tengah Utara ; ----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Sopir ; -----  
Pendidikan : SD tidak tamat; -----

Terdakwa 6 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor Nomor: SP-Han/15/II/2011/Reskrim, tanggal 20 Februari 2011, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;---
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 21/P.3.21/Epp.2/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.186/P.3.21/Ep.2/04/2011 tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:53/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 53/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;-----

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **YUSAK TAUSBELE,SH.** advokat yang berkantor di Jalan Pattimura, Watatuku, Kel Welai Timur, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor-NTT sesuai Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 4 Mei 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 40/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;--
2. Surat penetapan Majelis Hakim No : 40/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 26 April 2011 tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Seluruh berkas perkara para terdakwa tersebut beserta lampirannya ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ;---

Telah mendengar tuntutan pidana No.Reg.Perk.PDM-39/K.BAHI/04/2011 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2011 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa II HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak Secara Bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN, terdakwa II. HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI0 Alias RIMBA berupa pidana penjara masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Satu bilah parang dengan ciri —ciri panjang 83 cm lebar isi parang 3 cm gagang terbuat dan kayu ujung bentuk runcing dan terdapat noda darah yang sudah mengering dan badan parang dekat bagian ujung terdapat lekukan dan satu buah kursi lipat dengan ciri-ciri terbuat dan besi sandaran tempat duduk dilapisi spon warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar mereka terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa II. HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;---





Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dikemukakan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya itu dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Para terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDM-39/K.Bahi/04/2011, tanggal 26 April 2011, sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa mereka terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA, pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di bawah sebuah tenda di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara di Desa Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HARUN I. PADAKARI yang mengakibatkan luka-luka, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Korban HARUN I. PADAKARI pergi untuk menonton acara perayaan Valentin di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara dan saksi korban ikut bergabung berjoget di bawah tenda Kemudian saat saksi korban sedang berjoget bersenggolan dengan terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA, lalu saksi korban menoleh ke belakang menyuruh terdakwa VI tersebut untuk bergeser tapi terdakwa VI

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terbuka satu kali mengenai mata kiri dan saksi korban membalasnya. Selanjutnya saksi korban keluar dari dalam tenda tempat joget dan duduk di teras depart rumah jabatan camat Alor Tengah Utara bersama saksi Abraham Padamaley, lalu tidak lama kemudian terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN yang mengetahui saksi korban bertengkar dengan terdakwa VI langsung berjalan dari bawah tenda menuju kearah saksi korban dengan membawa sebilah parang panjang, dan melihat terdakwa I tersebut maka saksi korban segera lari masuk ke bawah tenda, namun ketika sampai di teras - samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara saksi korban dihadang oleh terdakwa II HARUN KAFELMAU Alias BOXEN dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri serta kanannya mengepal masing - masing satu kali kearah wajah saksi korban. Kemudian melihat hal itu terdakwa I berusaha mendekati saksi korban lagi dari arah belakang terdakwa II dan tiba-tiba terdakwa I langsung menikamkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan kearah perut kiri atas saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban segera lari masuk lagi ke bawah tenda, namun terdakwa I tetap mengejar saksi korban dan saat sampai di bawah tenda saksi korban dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya secara mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai bagian kepala saksi korban, selanjutnya terdakwa II yang saat itu ada di di bawah tenda juga langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal satu kali yang mengenai bagian mata kanan dan saat itu juga terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO yang ada didekat saksi korban langsung ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta kirinya yang mengenai wajah saksi korban, lalu terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA yang melihat hal tersebut juga langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal satu kali mengenai dada saksi korban sampai saksi korban terdorong ke belakang dan saat saksi korban menoleh ke belakang tiba-tiba terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT langsung menendang bagian tubuh belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan satu kali sehingga saksi korban berusaha lari lagi ke teras samping rumah jabatan camat, akan tetapi ketika saksi korban sampai di samping rumah tersebut Terdakwa IV DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal satu kali dan selanjutnya dari arah depan saksi korban tiba-tiba terdakwa VI langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengangkat sebuah kursi lipat besi dengan kedua tangannya lalu kursi itu dipukulkan ke kepala saksi korban sebanyak satu kali sampai saksi korban terjatuh. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas, maka saksi korban menderita sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 21 / 353 / 2011 tanggal 19 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dr Zafika R.M Nampira yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi kabupaten Alor dan ditandatangani oleh dokter tersebut pada tanggal 11 Maret 2011 dengan basil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;-----
2. Pada korban didapatkan ;-----
  - a. Luka tusuk pada perut kiri atas dengan ukuran empat kali tiga kali delapan centimeter, tampak penggantung usus yang keluar sepanjang sekitar enam sentimeter ;-----
  - b. Luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter ;-----
3. Pada korban diberikan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah dan didapatkan hasil normal ;-----
4. Pada korban dilakukan observasi di ruang gawat darurat untuk persiapan operasi ;-----

KESIMPULAN :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki umur enam belas tahun , pada pemeriksaan di dapatkan luka tusuk pada perut kiri atas luka robek pada kepala bagian samping kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam dan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;-----

Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas, darah saksi korban Harun I. Padakari dengan kode D dan parang yang digunakan oleh terdakwa I dengan kode A juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 136 / KBF / 2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. Herniedi Irianto, S.Si, 2. Ngurah Wijaya Putra, S.Si, 3. I Gede Budiartawan, S.Si masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan yaitu ;-----

Pemeriksaan Darah ;-----



1. Parang kode A hasil Riksa positif Gol.darah "0" ;-----

2.Darah kode D basil Riksa positif Gol darah "0" ;-----

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti parang (kode A) dan darah (kode D) seperti tersebut di atas adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu golongan darah "0" ;-----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas, diatur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;-----

#### **Atau**

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias RICO, Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai yang melakukan turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam. bulan Pebruari 2011, bertempat di bawah sebuah tenda di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara di Desa Mebung, Kecamatan. Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban HARUN L PDAKARI yang berdasarkan Surat Persembahan Anak dari gereja Kemah Nil Indonesia tanggal 26 Desember 1996 menyebutkan. Harun I Padakari lahir di Likutau tanggal 17 November 1996, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas ;-----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas, diatur dan di ancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----



**1. HARUN PADAKARI**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara yang terletak di wilayah desa Alim Mebung Kec. Alor Tengah Utara Kab. Alor, tepatnya dibawah tenda perayaan hari Valentine ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, saksi bersama pemuda-pemuda desa Alim Mebung dan pemuda desa Petleng berjoget di bawah tenda yang berada di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara sehubungan acara perayaan hari Valentine yang dilaksanakan oleh pemuda desa Alim Mebung ;-----
- Bahwa ketika sementara berjoget, saksi bersenggolan dengan terdakwa SEMUEL PRIYADI WIJANARKO alias SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA sehingga keduanya berkelahi ;-----
- Bahwa setelah perkelahian tersebut, saksi berhenti joget dan datang duduk di teras depan rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara, tidak lama kemudian terdakwa JEPMIN KAFELMAU alias JAKIN dengan membawa sebilah parang panjang berlari menuju saksi sehingga saksi lari ke bawah tenda di samping rumah jabatan camat dimana sementara berlangsung acara joget ;-----
- Bahwa dibawah tenda tersebut terdakwa SEMUEL PRIYADI WIJANARKO alias SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA dari arah belakang mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi lari kembali ke teras depan namun baru sampai di halaman teras depan, terdakwa HARUN KAFELMAU alias BOXEN menghadang saksi dan langsung memukul wajah saksi dengan tangan kiri kanan mengepal masing-masing 1 (satu) kali, kemudian terdakwa JEPMIN KAFELMAU alias JAKIN dari belakang terdakwa HARUN KAFELMAU langsung menikam perut saksi dengan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan kemudian parang tersebut diserahkan ke terdakwa HARUN KAFELMAU ;-----
- Bahwa kemudian saksi lari ke bawah tenda dan dikejar oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU, SEMUEL KAMENGKARI, YAKOBUS MAATA, MELKY MAATA, HARUN KAFELMAU, YULIUS JENLAU dan 2 (dua) orang terdakwa masing-masing bernama samaran LEMAH dan SOKAT ;-----

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibawah tenda tersebut, saksi dipukul oleh terdakwa HARUN KAFELMAU dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada bagian bawah mata kanan, disusul dengan pukulan tangan kiri kanan mengepal oleh terdakwa YAKOBUS MAATA pada bagian wajah dan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) pada dada saksi sehingga saksi I terdorong ke belakang, kemudian terdakwa dengan samaran DINDO melompat dan memukul kepala saksi dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali ;-----
  - Bahwa kemudian saksi membalikkan tubuhnya dan terdakwa YULIUS JENLAU alias SOKAT langsung menendang bagian belakang saksi dengan kaki kanan 1 (satu) kali lalu saksi lari ke teras samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara, ketika sampai dekat tiang teras, terdakwa DANIEL KAFELMAU alias ARGEN dari arah depan memukul kepala saksi dengan tangan kanan mengepal dan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA mengangkat sebuah kursi besi dengan kedua tangannya lalu dipukulkan pada kepala saksi sehingga saksi jatuh ;-----
  - Bahwa saksi dikeroyok oleh para terdakwa tersebut karena sesaat sebelumnya saksi berkelahi dengan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA dimana perkelahian tersebut terjadi karena keduanya bersenggolan ketika joget ;-----
  - Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang 83 cm, lebar isi 3 cm, bentuk ujung runcing dan terdapat noda darah yang sudah kering, gagang terbuat dari kayu serta 1 (satu) buah kursi dengan ciri-ciri : bentuk kursi lipat, terbuat dari besi warna putih mengkilap, sandaran dan tempat duduk dilapisi spon warna merah, saksi-saksi menerangkan bahwa parang tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU ketika menikam perutnya sedangkan kursi tersebut adalah yang dipakai terdakwa SEMUEL KAMENGKARI ketika memukul kepala saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah, luka pada bagian kepala dan bagian perut mengalami luka tikam sehingga dirawat di RSUD Kalabahi selama 11 hari ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas mereka terdakwa menyatakan keberatan yaitu ;-----
- Terdakwa Jepmin mengatakan tidak menusuk saudara saksi korban Harun Padakari tetapi hanya memegang parang saja ; -----



- Terdakwa Harun Kafelmau mengatakan tidak memukul Harun Padakari ;-----
- Terdakwa Yulius Jenlau mengatakan tidak menendang saksi korban Harun Padakari saat itu ;-----
- Terdakwa Daniel Kafelmau memukul saksi korban Harun Padakari dengan maksud untuk meleraikan ;-----

2. **ABRAHAM PADAMALEY:** -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi HARUN PADAKARI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara, tepatnya dibawah tenda acara perayaan hari Valentine;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tersebut diatas karena sama-sama tinggal dalam desa Alim Mebung namun antara saksi dan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi HARUN PADAKARI tersebut terjadi berlangsung acara joget sehubungan dengan acara perayaan hari Valentine yang dilaksanakan oleh pemuda desa Alim Mebung dimana saat itu pemuda desa Alim Mebung maupun pemuda desa Petleng banyak yang berjoget ;-----
- Bahwa saat itu saksi menonton acara joget tersebut dari teras depan rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara, sekitar pukul 24.00 wita, saksi I bersama MIKA YOPI MANILANI (korban meninggal) datang duduk bersama saksi di teras depan rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa JEPMIN KAFELMAU alias JAKIN datang dari selatan dengan membawa sebilah parang panjang yang dipegang dengan kedua tangannya dan diangkat di kepala lari menuju teras depan rumah jabatan camat sambil berteriak " yang mana, yang mana " ;-----
- Bahwa kemudian saksi HARUN PADAKARI lari ke bawah tenda dimana sementara berlangsung acara joget dan dikejar oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU, setelah saksi I sampai di bawah tenda tersebut, terdakwa SEMUEL PRIYADI WIJANARKO alias SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA dari arah belakang mencekik leher saksi I dengan tangan kanannya lalu saksi HARUN PADAKARI lari keluar tenda dan di halaman teras samping rumah jabatan camat, terdakwa HARUN KAFELMAU menghadang saksi HARUN PADAKARI dan langsung memukul wajah saksi HARUN





PADAKARI dengan tangan kiri kanan mengepal masing-masing 1 (satu) kali dan bersamaan dengan itu terdakwa JEPMIN KAFELMAU dari belakang terdakwa HARUN KAFELMAU menikam perut saksi HARUN PADAKARI dengan parang yang dipegang dengan tangan kanan ;-----

- Bahwa kemudian saksi HARUN PADAKARI lari keluar tenda dan dikejar oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU, HARUN KAFELMAU, SEMUEL KAMENGKARI, YAKOBUS MAATA dan SOKAT, diluar tenda tersebut saksi HARUN PADAKARI dipukul oleh terdakwa YAKOBUS MAATA dengan tangan kiri kanan mengepal masing-masing 1 (satu) kali pada bagian wajah dan terdakwa HARUN KAFELMAU dengan tangan kiri kanan mengepal masing-masing 1 (satu) kali pada bagian wajah dan disusul dengan tendangan kaki kanan terdakwa YULIUS JENLAU alias SOKAT 1 (satu) kali pada bagian belakang ;-----
- Bahwa kemudian saksi HARUN PADAKARI lari ke teras samping rumah jabatan camat dan pada saat sampai di tiang teras, terdakwa DANIEL KAFELMAU dengan tangan kanan mengepal memukul kepala korban 1 (satu) kali dan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA mengangkat sebuah kursi lipat dari besi dengan kedua tangannya kemudian dipakai pukul ke kepala saksi HARUN PADAKARI sehingga saksi HARUN PADAKARI jatuh ;-----
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi, 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang 83 cm, lebar isi 3 cm, bentuk ujung runcing dan terdapat noda darah , yang sudah kering, gagang terbuat dari kayu serta 1 (satu) buah kursi dengan ciri-ciri : bentuk kursi lipat, terbuat dari besi wama putih mengkilap, sandaran dan tempat duduk dilapisi spon warna merah, saksi menerangkan bahwa parang tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU ketika menikam perutnya sedangkan kursi tersebut adalah yang dipakai terdakwa SEMUEL KAMENGKARI ketika memukul kepala saksi ;-----
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dari jarak sekitar 2 (dua) meter ketika saksi dikeroyok oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HARUN PADAKARI mengalami luka pada bagian wajah, kepala dan luka tikam paada bagian perut sehingga dirawat di RSUD Kalabahi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas mereka terdakwa menyatakan keberatan yaitu ;



- Terdakwa Jepmin mengatakan tidak menusuk saudara saksi korban Harun Padakari tetapi hanya memegang parang saja ; -----
- Terdakwa Harun Kafelmau mengatakan tidak memukul Harun Padakari ;-----
- Terdakwa Yulius Jenlau mengatakan tidak menendang saksi korban Harun Padakari saat itu ;-----
- Terdakwa Daniel Kafelmau memukul saksi korban Harun Padakari dengan maksud untuk meleraikan ; -----

**3. OSERONI PENMABJI :** -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi HARUN PADAKARI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara, tepatnya dibawah tenda acara perayaan hari Valentine;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama tinggal di Mebung namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi HARUN PADAKARI tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara, tepatnya dibawah tenda acara perayaan hari Valentine ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, saksi berdiri di teras samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara sambil menonton acara joget yang berlangsung dibawah tenda yang ada di samping rumah jabatan camat ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa JEPMIN KAFELMAU dengan memegang sebilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya dan diangkat diatas kepala dan mengejar saksi I sambil berteriak " yang mana, yang mana " lalu saksi HARUN PADAKARI dari teras depan rumah jabatan camat lari ke bawah tenda dimana sementara berlangsung acara joget ;-----
- Bahwa dibawah tenda tersebut, saksi HARUN PADAKARI dipukul oleh seseorang namun tidak jelas orangnya lalu saksi HARUN PADAKARI lari keluar tenda, di luar tenda tersebut saksi HARUN PADAKARI dipukul oleh terdakwa HARUN KAFELMAU dengan tangan kiri kanan mengepal pada bagian wajah saksi HARUN PADAKARI, kemudian saksi HARUN PADAKARI lari ke teras samping rumah jabatan camat dan dikejar oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU, HARUN KAFELMAU, DANIEL



KAFELMAU, SEMUEL KAMENGKARI, YAKOBUS MAATA dan terdakwa YULIUS JENLAU ;-----

- Bahwa di halaman teras samping rumah jabatan camat, terdakwa YAKOBUS MAATA memukul bagian wajah saksi HARUN PADAKARI dengan tangan kin kanan mengepal masing-masing 1 (satu) kali, terdakwa JEPMIN KAFELMAU memukul wajah saksi HARUN PADAKARI dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali, terdakwa YULIUS JENLAU menendang belakang saksi HARUN PADAKARI dengan kaki kanan 1 (satu) kali lalu saksi HARUN PADAKARI lari ke teras samping rumah jabatan camat ;-----
- Bahwa ketika saksi HARUN PADAKARI sampai pada tiang teras samping, terdakwa DANIEL KAFELMAU memukul kepala saksi dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali dan disusul dengan pukulan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI pada bagian kepala saksi I dengan sebuah kursi lipat yang terbuat dari besi dengan cara kursi tersebut dipegang dengan kedua tangannya lalu di keatas kepala lalu dipakai pukul ke kepala saksi I sehingga saksi I jatuh;-----
- Bahwa ketika saksi I dipukul oleh terdakwa HARUN KAFELMAU di luar tenda, terdakwa JEPMIN KAFELMAU dengan memegang parang ada di belakang terdakwa HARUN KAFELMAU namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa JEPMIN KAFELMAU ada menikam perut saksi I dengan parang tersebut atau tidak karena saat itu saksi HARUN PADAKARI dikerumuni banyak orang ;-----
- Bahwa selain terdakwa JEPMIN KAFELMAU, tidak ada terdakwa lain yang memegang parang ketika para terdakwa mengeroyok saksi HARUN PADAKARI ;-----
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi, 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang 83 cm, lebar isi 3 cm, bentuk ujung runcing dan terdapat noda darah yang sudah kering, gagang terbuat dari kayu serta 1 (satu) buah kursi dengan ciri-ciri : bentuk kursi lipat, terbuat dari besi warna putih mengkilap, sandaran dan tempat duduk dilapisi spon warna merah, saksi menerangkan bahwa parang tersebut adalah yang dipegang oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU ketika mengejar saksi HARUN PADAKARI sedangkan kursi tersebut adalah yang dipakai terdakwa SEMUEL KAMENGKARI ketika memukul kepala saksi HARUN PADAKARI ;-----



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HARUN PADAKARI mengalami luka pada bagian wajah, kepala dan luka tikam pada bagian perut sehingga dirawat di RSUD Kalabahi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas mereka terdakwa menyatakan keberatan yaitu ;-----

- Terdakwa Jepmin mengatakan tidak menusuk saudara saksi korban Harun Padakari tetapi hanya memegang parang saja ;-----
- Terdakwa Harun Kafelmau mengatakan tidak memukul Harun Padakari ;-----
- Terdakwa Yulius Jenlau mengatakan tidak menendang saksi korban Harun Padakari saat itu ;-----
- Terdakwa Daniel Kafelmau memukul saksi korban Harun Padakari dengan maksud untuk meleraikan ;-----

**4. APRIYANUS YUSUF TITI : -----**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi HARUN PADAKARI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara, tepatnya dibawah tenda acara perayaan hari Valentine;-----
- Bahwa malam itu saksi bersama beberapa anggota Polsek melaksanakan pengamanan di lokasi acara Valentin, sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa JEPMIN KAFELMAU dengan memegang sebilah parang panjang mengejar saksi HARUN PADAKARI sehingga saksi HARUN PADAKARI lari ke bawah tenda samping rumah jabatan camat dimana banyak pemuda sementara berjoget ;-----
- Bahwa karena melihat perbuatan terdakwa JEPMIN KAFELMAU tersebut sehingga saksi menangkap terdakwa JEPMIN KAFELMAU dengan cara memegang tangan kiri terdakwa tapi terdakwa berontak dan berteriak "lepas, lepas, saya musti bunuh dia " ;-----
- Bahwa karena saksi terus berontak sehingga pegangan saksi terlepas dan terdakwa JEPMIN KAFELMAU lari ke bawah tenda dimana saksi HARUN PADAKARI sementara dikerumuni dan dipukul oleh banyak orang ;-----
- Bahwa karena melihat hal tersebut sehingga saksi dan beberapa anggota Polsek mebung berusaha meleraikan dengan cara berteriak agar orang-orang yang sementara memukul saksi HARUN PADAKARI menghentikan perbuatan mereka namun teriakan saksi dan anggota Polsek Mebung tersebut tidak



diindahkan sehingga saksi bersama Kapolsek dan beberapa anggota Polsek Mebung masuk ke tengah-tengah kerumunan massa dan menarik orang-orang yang sementara mengerumuni saksi HARUN PADAKARI lalu memerintahkan agar acara joget dibubarkan ;-----

- Bahwa terdakwa JEPMIN KAFELMAU, HARUN KAFELMAU, DANIEL KAFELMAU, SEMUEL KAMENGKARI, SOKAT dan YAKOBUS MANIA ada pada tempat kejadian yang mengerumuni saksi HARUN PADAKARI saat itu ;-----
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi, 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang 83 cm, lebar isi 3 cm, bentuk ujung runcing dan terdapat noda darah yang sudah kering, saksi menerangkan bahwa parang tersebut adalah yang dipegang oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU ketika mengejar saksi HARUN PADAKARI ;-----
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat ada orang lain yang memegang parang selain terdakwa JEPMIN KAFELMAU ;-----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi HARUN PADAKARI mengalami luka tikam pada bagian perut, wajah memar dan kepala luka ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --- ---

**5. NURYATI MANIPADA**

- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian terkait masalah keributan di acara valentine ;-----
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 12.00 malam dan bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara di Mebung ;-----
- Bahwa awalnya malam itu saksi datang untuk nonton acara valentine dan acara perayaan kemenangan bola kaki, bersama calon suami saksi yaitu terdakwa Harun Kafelmau, kemudian saksi sebelum tengah malam pulang bersama Harun Kafelmau ;-----
- Bahwa saat akan tidur di kamar, tiba-tiba saksi mendengar ada suara, lalu terdakwa Harun Kafelmau berkata 'siapa' dan dijawab saya Jepmin, rimba ada kena pukul' ;-----
- Bahwa tidak lama setelah Jepmin pergi, lalu Harun Kafelmau juga keluar dari kamar ikut turun mau lihat ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut keluar lagi saat itu dan saksi langsung tidur serta malam itu Harun Kafelmau tidak pulang lagi ;-----





- Bahwa saat pagi harinya saksi melihat calon suami saksi yaitu Harun Kafelmau duduk bercerita dengan Daniel, Samuel dan Melkiasar di teras depan kamar tidur dan saat itu saksi mendengar semuel kamengkari alias rimba mengatakan' saya pukul dia punya belakang ";-----
  - Bahwa saksi pernah diajak terdakwa Harun Kafelmau pergi Fuisama untuk sembunyi karena dia juga ikut pukul orang asal petleng saat acara valentine ;--
  - Bahwa terdakwa Harun Kafelmau tidak menceritakan siapa orang yang dipukul ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, mereka terdakwa mengatakan tidak keberatan ;-----

**6. MELKIASAR PENMALEY;**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian terkait masalah pemukulan ;-----
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 12.00 malam dan bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara di Mebung ;-----
- Bahwa awalnya malam itu saksi datang untuk nonton acara valentine dan saksi berdiri di teras samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat saksi sedang berdiri nonton acara joget tiba-tiba saksi melihat terdakwa Jepmin Kafelmau mendatangi kearah Harun Padakari sambil berkata'yang mana-yang mana' dan Jepmin saat itu memegang sebuah parang panjang kemudian Harun Padakari langsung berlari masuk ke dalam tenda ;---
- Bahwa saat melihat Harun Padakari lari masuk ke bawah tenda, lain Jepmin langsung ikut mengejar ke bawah tenda ;-----
- Bahwa saat di bawah tenda saksi melihat Harun Padakari lalu ketika Harun Padakari berusaha lari, namun terdakwa Yakobus maata langsung memukul Harun Padakari juga di bagian kepala dengan tangan kanan serta kiri sebanyak dua kali langsung disusul dengan pukulan Jepmin dengan tangan kanan kearah kepala Harun ;-----
- Bahwa saat saksi masih berupaya lari, maka terdakwa Harun Kafelmau yang saat itu ada di bawah tenda juga ikut memukul saksi satu kali ;-----
- Bahwa saat Harun Padakari lari sampai di samping tenda di rumah jabatan camat tiba-tiba saksi dihadang kelompok orang, lalu Harun Padakari terkena pukulan tangan dari terdakwa Daniel Kafelmau alias argen satu kali di bagian kepala, kemudian saat Harun Padakari berupaya keluar dari kerumunan orang



tiba-tiba terdakwa Julius alias Sokat menendang bagian tubuh belakang Harun Padakari dengan menggunakan kaki ;-----

- Bahwa saat di samping rumah jabatan camat di dekat tenda tiba-tiba saat Harun Padakari akan lari, terdakwa rimba langsung mengangkat sebuah kursi lipat dengan kedua tangannya, kemudian memukulkan kursi ke kepala Harun Padakari sebanyak satu kali sampai saksi terjatuh ;-----
- Bahwa parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang yang di pegang Jepmin malam itu ;-----
- Bahwa kursi yang ditunjukkan adalah kursi yang dipakai oleh Rimba untuk memukul saksi Harun Padakari ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan keberatan yaitu ;

- Terdakwa Harun Kafelmau mengatakan tidak pukul Harun Padakari ;-----
- Terdakwa Yulius Jenlau mengatakan tidak tendang Harun saat itu ;-----
- Terdakwa Daniel Kafelmau pukul tapi maksudnya untuk meleraai ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan para terdakwa secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**1. Terdakwa JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN;**

- Bahwa terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2011 tengah malam , bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada malam itu ada acara valentine dan acara syukuran bola kaki ;-----
- Bahwa awalnya malam itu terdakwa melihat Rimba saudara terdakwa terkena pukul, lalu terdakwa menjadi emosi dan merampas parang dari tangan seseorang ;-----
- Bahwa setelah terdakwa merampas parang dari seseorang lalu terdakwa lari sambil membawa parang menuju kearah saksi korban Harun Padakari, namun saat bawa parang ditegur dan dihadap oleh pak Polisi yaitu saksi Apriyanus ;
- Bahwa parang yang dipegang terdakwa terlepas saat dihadap Polisi ;-----
- Bahwa setelah parang terlepas lalu terdakwa berlari menuju ke saksi korban Harun Padakari dan memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai bagian kepala saksi korban saat di dalam tenda ;-----



- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi korban duduk diteras depan rumah jabatan camat, lalu saksi korban lari ke dalam tenda dan terdakwa mengejar masuk ke dalam tenda ;-----
- Bahwa terdakwa hanya pukul saksi korban tiga kali saja ;-----
- Bahwa terdakwa malam itu melihat Rimba, Yakobus , Argen ada di acara ;-----
- Bahwa terdakwa ingat parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang terdakwa malam itu di acara valentine ;-----
- Bahwa terdakwa tidak sempat menikam saksi korban Harun Padakari ;-----
- Bahwa parang yang dibawa saat itu terjatuh dan terdakwa menyuruh semuel untuk ambil dan menyembunyikan ;-----
- Bahwa maksud terdakwa berlari sambil membawa parang yang dipegang dengan kedua tangan di atas kepala adalah untuk memotong Harun Padakari ;
- Bahwa maksud terdakwa memberikan parang kepada Semuel adalah untuk mengamankan parang ;-----
- Bahwa malam itu terdakwa tidak sedang mabuk minuman keras ;-----
- Bahwa maksud terdakwa merampas parang dari seseorang itu karena terdakwa merasa emosi saudara terdakwa si rimba terkena pukul dan terdakwa membawa parang menuju kearah saksi korban memang untuk memotong saksi korban Harun ;-----

**2. Terdakwa HARUN KAFELMAU Alias BOXEN ;**

- Bahwa terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2011 tengah malam, bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada sore itu terdakwa bersama istri pergi menonton acara valentine dan acara syukuran bola kaki, lalu terdakwa pulang ke rumah bersama istri ;--
- Bahwa tiba malam itu saat terdakwa akan tidur, terdakwa mendengar suara di samping kamar dan terdakwa bertanya siapa lalu dijawab oleh "saya Jepmin dan rimba kena pukul ;-----
- Bahwa setelah Jepmin pergi, lalu terdakwa malam itu ikut keluar dari kamar menuju ke tempat acara di samping rumah jabatan camat dan terdakwa melihat ada perkelahian, kemudian terdakwa ikut untuk meleraikan di dalam tenda ;-----
- Bahwa terdakwa tidak sempat lihat Jepmin membawa parang malam itu ;-----
- Bahwa terdakwa sempat lihat Rimba tertunduk memegang kepala dengan tangannya ;-----

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



- Bahwa saat terdakwa ikut melerai dengan memukulkan tangannya mengenai kepala saksi korban Harun Padakari satu kali ;-----
- Bahwa malam itu setelah kejadian terdakwa pulang lagi ke rumah ;-----

3. Terdakwa YAKOBUS MAATA Alias JIKO ;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2011 tengah malam , bertempat di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada malam itu ada acara valentine dan acara syukuran bola kaki ;----
- Bahwa awalnya malam itu terdakwa sedang ikut joget di acara valentine kemudian terdakwa mendengar Rimba terkena pukul, dan tidak lama langsung terjadi perkelahian ;-----
- Bahwa saat terdakwa berada di bawah tenda melihat saksi korban Harun Padakari maka terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali dan mengenai kepala saksi korban ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa pukul Harun Padakari, terdakwa sempat melihat Jepmin berlari menuju kearah Harun di teras sambil membawa parang yang dipegang dengan kedua tangan di atas kepala ;-----
- Bahwa saat didatangi Jepmin, lalu Harun lari masuk ke dalam tenda ;-----
- Bahwa malam itu ada cahaya lampu disko dan lampu teras sehingga terdakwa dapat melihat Jepmin saat itu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak lihat saat Jepmin tikam Harun pakai parang sebab banyak orang saat itu ;-----
- Bahwa parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh Jepmin ;----
- Bahwa terdakwa pukul Harun Padakari karena dia pukul Rimba ;-----
- Bahwa malam itu terdakwa tidak sedang minum minuman keras ;-----
- Bahwa selain Jepmin malam itu Argen juga ada di tempat acara ;-----

4. Terdakwa DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN ;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2011 tengah malam, bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada malam itu ada acara valentine dan acara syukuran bola kaki ;----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai ketua panitia acara malam itu ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berdiri agak jauh dari tempat acara joget, kemudian tiba-tiba ada keributan, lalu terdakwa berusaha berjalan mendekati kerumunan keributan sambil berupaya melerai, namun sulit dibubarkan sehingga terdakwa melerai dengan menggunakan tangan memukul sembarang



dan pukulan tangan terdakwa mengenai kepala Harun Padakari sebanyak satu kali ;-----

- Bahwa maksud terdakwa memukul untuk meleraikan dan mengamankan Harun yang saat itu dikeroyok ;-----
- Bahwa sebelum terjadi keributan di bawah tenda, terdakwa sempat melihat Jepmin memegang sebuah parang dengan menggunakan kedua tangan berlari menuju Harun Padakari yang sedang duduk diteras depan rumah jabatan camat ;-----
- Bahwa terdakwa dapat melihat Jepmin bawa parang karena malam itu ada lampu penerangan di teras depan ;-----
- Bahwa parang yang dipegang Jepmin saat itu adalah sama dengan yang ditunjukkan di depan sidang saat ini ;-----
- Bahwa malam itu sebelum terjadi keributan, terdakwa sempat melihat Jepmin, Harun Kafelmau, Yakobus, Yulius dan Rimba ada di tempat acara valentine tersebut ;-----

**5. Terdakwa YULIUS JENLAU Alias SOKAT ;**

- Bahwa terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2011 tengah malam , bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada malam itu ada acara valentine dan acara syukuran bola kaki ;----
- Bahwa malam itu terdakwa ada di tempat kejadian sedang nonton ;-----
- Bahwa saat sedang nonton tiba-tiba terjadi keributan, lalu terdakwa berusaha untuk meleraikan dengan cara menggunakan tangan menarik orang yang ada dikerumunan ;-----
- Bahwa terdakwa juga sempat menggunakan kaki untuk menendang membubarkan kerumunan keributan, tapi tendangan kaki terdakwa ada yang mengenai tubuh Harun saat itu mungkin ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud untuk menendang Harun saat itu;-
- Bahwa terdakwa tidak lihat Jepmin bawa parang malam itu sebab banyak orang ;-----

**6. Terdakwa SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA ;**

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2011 tengah malam, bertempat di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada malam itu ada acara valentine dan acara syukuran bola kaki ;-----

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB





- Bahwa terdakwa awalnya malam itu ikut joget dalam acara valentine, kemudian saat sedang joget terdakwa bersenggolan dengan Harun Padakari, lain terdakwa menyuruh Harun untuk geser sedikit, tapi Harun langsung menempeleng terdakwa dengan tangan kanan satu kali mengenai bagian wajah terdakwa ;-----
- Bahwa setelah Harun tempeleng lalu terdakwa keluar dari dalam tenda dan bertemu dengan Jepmin menceritakan kalau terdakwa terkena pukul dari seseorang memakai topi ;-----
- Bahwa malam itu selain Jepmin ada juga Yakobus dan Argen di tempat acara valentine ;-----
- Bahwa saat Harun sedang dikejar dan dikeroyok banyak orang lalu terdakwa berusaha untuk memukul Harun, kemudian terdakwa juga mengangkat kursi dengan kedua tangan lain dipukulkan kearah Harun , tapi sepertinya tidak terkena sebab banyak orang ;-----
- Bahwa ada sekitar tiga kali terdakwa berusaha memukulkan kursi lipat kearah Harun namun tidak terkena ;-----
- Bahwa kursi lipat merah yang ditunjukan adalah yang diangkat terdakwa untuk memukul Harun ;-----
- Bahwa maksud memukul Harun memakai kursi karena terdakwa sebelumnya telah dipukul oleh Harun saat joget ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum : Nomor : 21 / 353 / 2011 tanggal 19 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dr Zafika R.M Nampira yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi kabupaten Alor dan ditandatangani oleh dokter tersebut pada tanggal 11 Maret 2011 dengan basil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Pemeriksaan Luar :-----
1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;-----
  2. Pada korban didapatkan ;-----
    - a. Luka tusuk pada perut kiri atas dengan ukuran empat kali tiga kali delapan centimeter, tampak penggantung usus yang keluar sepanjang sekitar enam sentimeter ;-----
    - b. Luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter ;-----
  3. Pada korban diberikan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah dan didapatkan hasil normal ;-----



4. Pada korban dilakukan observasi di ruang gawat darurat untuk persiapan operasi ;-----

KESIMPULAN :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki umur enam belas tahun , pada pemeriksaan di dapatkan luka tusuk pada perut kiri atas luka robek pada kepala bagian samping kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam dan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu bilah parang dengan ciri-ciri panjang 83 cm lebar isi parang 3 cm gagang terbuat dari kayu ujung bentuk runcing dan terdapat noda darah yang sudah mengering dan badan parang dekat bagian ujung terdapat lekukan ;-----
- Satu buah kursi lipat dengan ciri-ciri terbuat dari besi sandaran tempat duduk dilapisi spon warna merah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Alternatif Yaitu : -----

KESATU

- Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP atau ;-----

KEDUA

- Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa bentuk susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan pengakuan para terdakwa di muka persidangan, maka majelis hakim sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian mengenai dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;-----
2. Melakukan kekejaman,kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad 1.Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang ” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan mereka terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa II. HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO, Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti, dengan demikian sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlakuan kekerasan atau Penganiayaan menurut Penjelasan Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah perbuatan melukai dan atau mencederai anak menimbulkan rasa sakit atau luka dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Kemudian yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi HARUN I PADAKARI, ABRAHAM PADAMALEY, OSERONI PENMABI, APRIYANUS YUSUF TITI, NURYATI MANIPADA dan MELKIASAR PENMALEY dipersidangan :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2011 di bawah sebuah tenda pesta valentine di samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara di Mebung, Kabupaten Alor, awalnya ketika acara joget di bawah tenda sedang berlangsung tiba-tiba terjadi senggolan antara terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA dengan saksi korban HARUN I .PADAKARI, lalu saksi korban menyuruh terdakwa VI tersebut untuk geser sedikit tapi terdakwa tidak terima dan langsung menempeleng kepala saksi korban, kemudian saksi korban membalas memukul

terdakwa VI dengan tangan, dimana saat itu dilihat oleh terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN lalu saksi korban keluar dari dalam tenda duduk di teras depan rumah jabatan Camat. Selanjutnya tidak lama kemudian ketika saksi korban sedang duduk bersama saksi Abraham Padamaley , Yogi Manilani, tiba-tiba terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN berlari dari arah depan saksi korban sambil membawa sebuah parang dengan panjang hampir satu meter dan dipegang dengan tangan kanannya, lalu saksi APRIYANUS YUSUF TITI yang saat itu berdiri menonton acara melihat terdakwa I tersebut langsung menegur terdakwa I sambil berupaya agar terdakwa I melepaskan parang yang dipegang, akan tetapi terdakwa I tetap meronta-ronta sambil berkata "saya mesti bunuh dia" dan terdakwa I terlepas dari pegangan tangan saksi APRIYANUS YUSUF TITI , kemudain terdakwa I. berlari menuju kearah saksi korban duduk tersebut sambil tetap memegang sebuah parang di atas kepala sambil berkata" yang mana-yang mana, maka saksi korban yang melihat hal itu langsung lari masuk ke dalam bawah tenda pesta,namun leher saksi korban dicekik oleh terdakwa VI, lalu terdakwa II

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 40/Pid.B/2011/PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN KAFELMAU Alias BOXEN yang mengetahui hal itu langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kepala dan saat itu tiba-tiba terdakwa I yang telah memegang sebilah parang panjang dengan tangan kanannya muncul dari belakang terdakwa II, kemudian langsung menikamkan parang tersebut ke arah perut saksi korban sebanyak satu kali lalu mencabut lagi. Selanjutnya ketika saksi korban berupaya untuk lari terdakwa I tetap mengejar saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai bagian kepala saksi korban. Kemudian ketika saksi korban masih berupaya untuk lari tiba-tiba terdakwa YAKOBUS MAATA Alias JIKO langsung memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan serta kirinya mengepal, lalu saat saksi korban masih berusaha lari lagi keluar dari dalam tenda tiba-tiba dikerumuni banyak orang dan terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT langsung menendang bagian badan belakang saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya saksi korban berlari keluar dari dalam tenda menuju ke arah teras samping rumah jabatan camat Atu, akan tetapi saat di samping teras tersebut terdakwa DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan selanjutnya saat itu tiba-tiba terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA langsung mengangkat sebuah kursi lipat besi warna spon merah dengan kedua tangannya, lalu memukulkan kursi itu ke kepala saksi korban sampai saksi korban terjatuh dan menderita sakit serta luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 21 / 353 / 2011 tanggal 19 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dr Zafika R.M Nampira yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi kabupaten Alor dan ditandatangani oleh dokter tersebut pada tanggal 11 Maret 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;
2. Pada korban didapatkan ;

Luka tusuk pada perut kiri atas dengan ukuran empat kali tiga kali delapan centimeter, tampak penggantung usus yang keluar sepanjang sekitar enam sentimeter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter ;

3. Pada korban diberikan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah dan didapatkan hasil normal ;
4. Pada korban dilakukan observasi di ruang gawat darurat untuk persiapan operasi.

#### KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur enam belas tahun , pada pemeriksaan di dapatkan luka tusuk pada perut kiri atas luka robek pada kepala bagian samping kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam dan tumpul . Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi HARUN I PADAKARI yang dalam perkara ini menjadi korban masuk dalam kategori anak hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta pengakuan saksi korban HARUN I PADAKARI sendiri ketika ditanya mengatakan usianya masih 16 tahun atau belum ada 18 tahun dan hal itu dikuatkan juga oleh Surat Persembahan Anak dari gereja Kemah Nil Indonesia tanggal 26 Desember 1996 menyebutkan bahwa Harun I. Padakari lahir di Likutau tanggal 17 November 1996.dengan demikian saksi korban HARUN I PADAKARI masih dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian, maka unsur “Melakukan Penganiayaan terhadap Anak” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa mereka Terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa II HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V.



YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HARUN I PADAKARI.....dst ; -----

Menimbang, bahwa pengertian atau formulasi bersama-sama dalam surat dakwaan adalah sama dengan pengertian turut serta melakukan didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 73 “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa Pidana tersebut dalam hal ini, berarti bahwa mereka itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah dalam pelaksanaan perbuatan Pidana itu ada kerjasama antara mereka hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa mereka terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa II. HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA pada hari jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 24.00 wita berada di tempat acara perayaan valentine dan perayaan kemenangan bola kaki yang di rayakan di samping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara di bawah sebuah tenda, kemudian mereka terdakwa tersebut sebelumnya juga telah saling mengetahui malam itu ada kejadian terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA terkena pukul oleh saksi korban HARUN I. PADAKARI sehingga ketika malam itu mereka terdakwa melihat saksi korban langsung melampiaskan emosinya untuk



melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi korban serta penikaman dengan menggunakan parang, dimana ternyata diantara mereka terdakwa tersebut juga masih mempunyai hubungan keluarga serta teman baik sehingga diantara mereka terdakwa memang telah ada hubungan erat sebagai suatu kesatuan niat untuk membela terdakwa VI tersebut lalu mereka terdakwa melakukan perbuatan pemukulan serta penikaman kepada saksi korban sebagaimana peran mereka terdakwa yang telah diuraikan di dalam unsur pasal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban serta penikaman dengan menggunakan parang, jelas dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama bertempat disamping rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara di Mebung pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011, sehingga dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa I Jepmin Kafelmau mengatakan tidak menusuk saudara saksi korban Harun Padakari tetapi hanya memegang parang saja, Terdakwa II Harun Kafelmau mengatakan tidak memukul Harun Padakari, Terdakwa V Yulius Jenlau mengatakan tidak menendang saksi korban Harun Padakari saat itu, Terdakwa Daniel Kafelmau IV memukul saksi korban Harun Padakari dengan maksud untuk meleraikan dan Terdakwa VI Samuel Priyadi Wijanarko Alias Samuel Kamengkari Alias Rimba memukul menggunakan kursi tetapi tidak mengenai korban ;-----

Menimbang, bahwa atas penyangkalan para terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan menanyakan kepada para terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya dipersidangan untuk mengajukan bukti-bukti tambahan baik saksi maupun surat untuk mendukung dan menguatkan penyangkalannya akan tetapi para terdakwa menerangkan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara Pidana dalam menegakkan dan untuk mencapai kebenaran yang sejati, dengan bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan dengan demikian nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut ;-----

- Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas :



Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya ;-----

- Harus memenuhi batas minimum pembuktian :

Ketentuan yang dirumuskan pada pasal 189 ayat 4 KUHP telah menentukan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, **karena keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa Keterangan terdakwa Terdakwa I Jepmin mengatakan tidak menusuk saudara saksi korban Harun Padakari tetapi hanya memegang parang saja, Terdakwa II Harun Kafelmau mengatakan tidak memukul Harun Padakari, Terdakwa Daniel Kafelmau IV memukul saksi korban Harun Padakari dengan maksud untuk meleraikan Terdakwa V Yulius Jenlau mengatakan tidak menendang saksi korban Harun Padakari saat itu, dan Terdakwa VI Samuel Priyadi Wijanarko Alias Samuel Kamengkari Alias Rimba memukul menggunakan kursi tetapi tidak mengenai korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa ketika sementara berjoget, saksi korban Harun Padakari bersenggolan dengan terdakwa SEMUEL PRIYADI WIJANARKO alias SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA sehingga keduanya berkelahi, setelah perkelahian tersebut, saksi berhenti joget dan datang duduk di teras depan rumah jabatan Camat Alor Tengah Utara, tidak lama kemudian terdakwa I JEPMIN KAFELMAU alias JAKIN dengan membawa sebilah parang panjang berlari menuju saksi sehingga saksi lari ke bawah tenda di samping rumah jabatan camat dimana sementara berlangsung acara joget ;-----
- Bahwa saksi APRIYANUS YUSUF TITI melihat sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa JEPMIN KAFELMAU dengan memegang sebilah parang panjang mengejar saksi HARUN PADAKARI sehingga saksi HARUN PADAKARI lari ke bawah tenda samping rumah jabatan camat dimana banyak pemuda sementara berjoget ;-----
- Bahwa karena melihat perbuatan terdakwa JEPMIN KAFELMAU tersebut sehingga saksi APRIYANUS YUSUF TITI menangkap terdakwa JEPMIN



- KAFELMAU dengan cara memegang tangan kiri terdakwa tapi terdakwa berontak dan berteriak "lepas, lepas, saya musti bunuh dia " ;-----
- Bahwa karena terdakwa JEPMIN KAFELMAU terus berontak sehingga pegangan saksi APRIYANUS YUSUF TITI terlepas dan terdakwa JEPMIN KAFELMAU lari ke bawah tenda dimana saksi HARUN PADAKARI sementara dikerumuni dan dipukul oleh banyak orang ;-----
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABRAHAM PADAMALEY, OSERONI PENMABI, dan MELKIASAR PENMALEY dibawah tenda tersebut, saksi korban HARUN PADAKARI dipukul oleh terdakwa HARUN KAFELMAU dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada bagian bawah mata kanan, disusul dengan pukulan tangan kiri kanan mengepal oleh terdakwa YAKOBUS MAATA pada bagian wajah dan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada dada saksi sehingga saksi korban terdorong ke belakang ;-----
  - Bahwa kemudian saksi membalikkan tubuhnya dan terdakwa YULIUS JENLAU alias SOKAT langsung menendang bagian belakang saksi dengan kaki kanan 1 (satu) kali lalu saksi lari ke teras samping rumah jabatan camat Alor Tengah Utara, ketika sampai dekat tiang teras, terdakwa DANIEL KAFELMAU alias ARGEN dari arah depan memukul kepala saksi dengan tangan kanan mengepal dan terdakwa SEMUEL KAMENGKARI alias RIMBA mengangkat sebuah kursi besi dengan kedua tangannya lalu dipukulkan pada kepala saksi sehingga saksi jatuh ;-----
  - Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang 83 cm, lebar isi 3 cm, bentuk ujung runcing dan terdapat noda darah yang sudah kering, gagang terbuat dari kayu serta 1 (satu) buah kursi dengan ciri-ciri : bentuk kursi lipat, terbuat dari besi warna putih mengkilap adalah yang digunakan oleh terdakwa JEPMIN KAFELMAU menikam perut saksi korban HARUN PADAKARI;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dikuatkan pula oleh pengakuan para terdakwa di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa I mengakui membawa parang tersebut dari hasil rampasan dari seseorang dengan tujuan untuk memotong saksi korban HARUN PADAKARI ;-----
- Bahwa Terdakwa III dan terdakwa IV melihat terdakwa I membawa parang tersebut sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV pada malam itu sebelum kejadian melihat Terdakwa I JEPMIN KAFELMAU, terdakwa II HARUN KAFELMAU, terdakwa III YAKOBUS MAATA, Terdakwa V. YULIUS JENLAU, dan Terdakwa VI. RIMBA berada pada tempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan pengakuan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak Pidana itu sendiri yang saling bersesuaian menandakan telah terjadi suatu tindak Pidana dan siapa pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh **keyakinan** bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP dengan demikian keterangan para terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*) tersebut diatas haruslah dikesampingkan karena sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP pada dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta berdasarkan barang bukti dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 21 / 353 / 2011 tanggal 19 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dr Zafika R.M Nampira yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi kabupaten Alor yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “***Secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak***” dan oleh karenanya para terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawab pidana (*Criminal Responcibility*) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan derita sakit bagi korban Harun I.Padakari;-----
- Para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;-----
- Perbuatan para terdakwa dengan menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai kepatutan dalam pergaulan di masyarakat ;-----
- Memperhatikan akibat dari Sifat perbuatan Pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara. Namun mengenai lamanya hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan memutuskan sebagaimana termuat dalam Amar putusan ini dipandang telah layak, patut dan adil secara aspek Yuridis, Filosofis serta Sosiologis ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh para terdakwa terhadap korban dan masyarakat pada umumnya maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;---



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu bilah parang dengan ciri —ciri panjang 83 cm lebar isi parang 3 cm gagang terbuat dari kayu ujung bentuk runcing dan terdapat noda darah yang sudah mengering dan badan parang dekat bagian ujung terdapat lekukan dan satu buah kursi lipat dengan ciri-ciri terbuat dari besi sandaran tempat duduk dilapisi spon warna merah adalah barang-barang yang digunakan oleh para terdakwa dalam tindak Pidana ini maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan* ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

**Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;**

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN , terdakwa II HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III. YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana '*Secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak*' ; -----
- -----Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa I. JEPMIN KAFELMAU Alias JAKIN, terdakwa II HARUN KAFELMAU Alias BOXEN, Terdakwa III.



YAKOBUS MAATA Alias JIKO , Terdakwa IV. DANIEL KAFELMAU Alias ARGEN , Terdakwa V. YULIUS JENLAU Alias SOKAT , Terdakwa VI. SEMUEL PRIYADI WIJANARKO Alias SAMUEL KAMENGKARI Alias RIMBA dengan **Pidana Penjara masing – masing selama 3 (Tiga) Tahun ;--**

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Satu bilah parang dengan ciri ciri panjang 83 cm lebar isi parang 3 cm gagang terbuat dari kayu ujung bentuk runcing dan terdapat noda darah yang sudah mengering dan badan parang dekat bagian ujung terdapat lekukan dan satu buah kursi lipat dengan ciri-ciri terbuat dari besi sandaran tempat duduk dilapisi spon warna merah **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: Senin, tanggal 4 Juli 2011 yang terdiri dari : SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO.,SH. dan AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh : DOMINCE A DOKO.,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : JEMMY N TIRAYUDI.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dengan hadirnya Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

-  
HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

\_\_\_\_\_  
1. AGUS SUPRIYONO.,SH.

\_\_\_\_\_  
SAPTONO SETIAWAN.,SH.M.Hum



2. AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

PANITERA PENGANTI,

DOMINCE A DOKO,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)